

## SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Muhamad Sofian<sup>1\*</sup>

Kasiman<sup>2</sup>

Said Munawar<sup>3</sup>

\*Email : [Sofianmuhamad4@gmail.com](mailto:Sofianmuhamad4@gmail.com)

<sup>1</sup> STIKES Bantul Yogyakarta

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Naskah diterima 15 September 2023 ; disetujui 26 November 2023 ; diterbitkan 27 Desember 2023

### Abstrak

Penelitian ini akan menganalisis perkembangan system hukum Kesehatan di Indonesia dalam upaya Hak Asasi Manusia dalam hal ini warga negara Indonesia. Terutama dalam hal jaminan Kesehatan bagi rakyat miskin, kemudahan pelayanan ksehatan, persamaan hak dalam hal pelayanan ksehatan serta pelaksanaan perlindungan Hak asasi warga negara oleh negara dan penyelenggara Kesehatan (Rumah sakit dan tenaga Kesehatan). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normative, dengan mengkaji aspek Hukum Kesehatan, Hak asasi manusia dan perlindungan HAM. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang Kesehatan tidak hanya bersifat formalitas dan legalitas semata, melainkan harus dapat dijalankan dan mendapatkan legitimasi dari warga negara. Perlindungan hak warga negara dalam bidang Kesehatan adalah tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Pemerintah bertanggungjawab untuk bisa penuhi hak atas kesehatan rakyat merupakan landasan konstitutional. .

**Kata kunci:** Hak asasi manusia, Hukum Kesehatan, Perlindungan HAM,

### Abstract

*This research will analyze the development of the health legal system in Indonesia in efforts to human rights, in this case Indonesian citizens. Especially in terms of health insurance for the poor, ease of health services, equal rights in terms of health services and implementation of the protection of citizens' human rights by the state and health providers (hospitals and health workers). The research method used in this legal research is*

a type of normative legal research, by examining aspects of Health Law, human rights and human rights protection. The approach used in this research is a statutory approach. The research results show that efforts to protect citizens' human rights in the health sector are not just formalities and legalities, but must be able to be carried out and gain legitimacy from citizens. Protection of citizens' rights in the health sector is the state's responsibility as mandated in the constitution. The government's responsibility to fulfill the people's right to health is a constitutional basis. .

**Key words:** Human rights, Health Law, Protection of Human Rights

## 1. Pendahuluan

Dalam system Hukum Indonesia, Hukum kesehatan termasuk dalam bagian hukum "lex specialis", yang berarti hukum yang dikhususkan untuk mengatur aspek Kesehatan. Keberadaan hukum Kesehatan memberikan perlindungan secara khusus terhadap tugas dari profesi tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan bertanggungjawab dan berkewajiban atas program pelayanan kesehatan masyarakat dengan tujuan "health for all" dan perlindungan secara khusus terhadap pasien "receiver" untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

System hukum Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Alinea keempat UUD 1945 yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Hukum Kesehatan sendiri merupakan turunan atau manda dari pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Oleh karena negara berkewajiban melindungi hak asasi warga negaranya, maka pemerintah bersama legislatif membentuk suatu system hukum Kesehatan."

Mengacu pada pendapat C.S.T. Cansil, Hukum Kesehatan ialah rangkaian peraturan perundangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari cacat, penyakit dan kelemahan<sup>1</sup>. Artinya, negara dengan kewenangannya harus mampu menciptakan suatu system hukum Kesehatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Perlindungan Kesehatan dengan membentuk system hukum Kesehatan menurut C.S.T. Cansil tidak hanya berkaitan dengan adanya politik hukum pembentukan undang-undang Kesehatan dan tenaga Kesehatan, akan tetapi, perlindungan Kesehatan harus bersifat nyata dalam upaya pelayanan

<sup>1</sup> Herkunto Soekanto, Soerjono, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remaja Karya, 1987.

bagi masyarakat<sup>2</sup>. Sehingga tak cukup jika negara hanya mengatur pada tataran yang sifatnya umum, namun juga harus yang bersifat khusus. Misalnya dalam undang-undang Kesehatan tidak cukup dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan tetapi ada pula undang-undang praktik kedokteran dan aturan lainnya.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia terutama dalam bidang Kesehatan selain termaktub dalam undang-undang dasar 1945, juga diamanatkan pada undang-Undan Hak Asasi Manusia<sup>3</sup>, Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia disebutkan, bahwa Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (ayat 1). Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (ayat 2), dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (ayat 3). Ketentuan tersebut seharusnya dipahami oleh setiap pihak yang berelasi dengan masalah perlindungan hak hidup sehat masyarakat, bahwa setiap elemen sosial mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan bebas dari kondisi yang menakutkannya<sup>4</sup>.

Hak untuk mendapatkan layanan Kesehatan bagi warga negara Indonesia tidak hanya sebatas kemudahan pelayanan Kesehatan, akan tetapi jaminan kesamaan dalam mendapatkan pelayanan menjadi penting<sup>5</sup>. Pelayanan Kesehatan tidak boleh dibatasi oleh mahal dan murahnya biaya pelayanan Kesehatan. Akan tetapi, negara memberikan jaminan biaya Kesehatan bagi warga Negara terutama rakyat miskin. Sebagaimana regulasi dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan" dan (2) "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau"

System hukum Kesehatan Indonesia memberikan perlindungan dan jaminan bagi hak asasi warga negara dalam bidang Kesehatan. Meskipun pada fakta lapangan tidak masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh negara, rumah sakit atau tenaga Kesehatan yang mengenyampingkan kepentingan Hak asasi warga negara. Hal itu terlihat dengan naiknya tarif BPJS<sup>6</sup>,

<sup>2</sup> Dani Habibi, "Rekonstruksi Sistem Hukum Kesehatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju," *Jurnal Medika Hutama* 1(3), no. <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/download/34/22/> (2020).

<sup>3</sup> Mukmin Muhammad, "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance," *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018).

<sup>4</sup> Andang Binawan and Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

<sup>5</sup> Ontran Sumantri Riyanto and Fuad, "Perlindungan Hukum Praktik Kedokteran Di Rumah Sakit: Implementasi Kenyamanan Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.2211/jrkhm.v2i1.14>.

<sup>6</sup> Cantika Adinda Putri, "BPJS Kesehatan Naik! Ini Iuran Kelas I, II, Dan III 2021," *CNBC Indonesia*, 2021.

atau banyaknya Rumah sakit yang putus kerja sama dengan BPJS sehingga berimplikasi pada satu juta pasien di Indonesia<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis perkembangan system hukum Kesehatan di Indonesia dalam upaya Hak Asasi Manusia dalam hal ini warga negara Indonesia. Terutama dalam hal jaminan Kesehatan bagi rakyat miskin, kemudahan pelayanan ksehatan, persamaan hak dalam hal pelayanan ksehatan serta pelaksanaan perlindungan Hak asasi warga negara oleh negara dan penyelenggara Kesehatan (Rumah sakit dan tenaga Kesehatan). Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dibuatkan rumusan masalah yaitu bagaimana Perlindungan Hak Asasi warga negara dalam bidang Kesehatan menurut system hukum Kesehatan di Indonesia?

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normative, dengan mengkaji aspek Hukum Kesehatan, Hak asasi manusia dan perlindungan HAM<sup>8</sup>. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan HAM tentang kesehatan bagi warga negara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan upaya mengumpulkan data dengan tujuan memperoleh data dari sumber yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan baik berupa peraturan, buku, dokumen atau literatur, Penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data metode deskriptif, dengan cara mendeskripsikan fakta yang sebenarnya terjadi disesuaikan dengan pokok pembahasan. Kemudian ditarik kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan pada penelitian ini. Sumber Data terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Pembahasan

### a. Kajian teoritis Hak Asasi warga negara dalam bidang Kesehatan

Sejak lahir di dunia manusia dibelahan manapun sudah memiliki hak asasi manusia dalam dirinya, bahkan sebelum sejak manusia dalam kandungan sudah melekat hak untuk hidup. Pemberlakuan Hak asasi Manusia (HAM), tidak memandang tingkatan ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, ras dan lainnya. G.J. Wolhoff menjelaskan bahwa "*HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya,*

<sup>7</sup> "BPJS Putus Kerja Sama Dengan Puluhan RS, Satu Juta Pasien Terdampak," *BBC News Indonesia*, January 7, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46780599>.

<sup>8</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif Dan Empiris*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

yang tak dapat dicabut oleh siapa pun juga, karena apabila dicabut hilang juga kemanusiaannya”<sup>9</sup>. Konsep HAM, dipelopori komisi PBB yang dipimpin Elenor Roosevelt, isteri Presiden Amerika Serikat, Franklin D Roosevelt<sup>10</sup>. Melalui pembentukan komisi HAM PBB tahun 1945, yang dideklarasikan 10 Desember 1948, secara resmi disebut “Universal Declaration of Human Rights” atau jika di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Penjelasan dalam Dokumen tersebut berupa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Tujuh belas poin HAM yang dinyatakan pada deklarasi PBB tersebut adalah; bahwa setiap orang mempunyai: 1) hak untuk hidup; 2) kemerdekaan dan keamanan badan; 3) hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum; 4) hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum; 5) hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum dan dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah; 7) hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara; 8) hak untuk mendapat hak milik atas benda; 9) hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan; 10) hak untuk bebas memeluk agama, serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat; 11) hak untuk berapat dan berkumpul; 12) hak untuk mendapatkan jaminan sosial; 13) hak untuk mendapatkan pekerjaan; 14) hak untuk berdagang; 15) hak untuk mendapatkan pendidikan; 16) hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat; 17) hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan<sup>11</sup>.

Pendeklarasian atau Perjanjian “Universal Declaration of Human Rights” telah di ratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU no 39 tahun 1999 tentang HAM. Keberadaan undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM, adalah untuk memposisikan lebih tinggi harkat, martabat bangsa dengan harapan jauh dari pelanggaran. Karena sesungguhnya HAM tidak diperjual-belikan, dan tidak dapat membatasi orang lain di luar koridor hukum yang berlaku.

Sesuai pasal 1, UU 39/99 tentang HAM; menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Secara teoretis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu

<sup>9</sup> Nirwansyah Nirwansyah, “Implementasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ipteks Terapan* 8, no. 4 (2015), <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.10>.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (1948).

pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara<sup>12</sup>.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia terutama dalam bidang Kesehatan selain termaktub dalam undang-undang dasar 1945, juga diamanatkan pada undang-Undan Hak Asasi Manusia, Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia disebutkan, bahwa Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (ayat 1). Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (ayat 2), dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (ayat 3). Ketentuan tersebut seharusnya dipahami oleh setiap pihak yang berelasi dengan masalah perlindungan hak hidup sehat masyarakat, bahwa setiap elemen sosial mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan bebas dari kondisi yang menakutkannya.

Sebagaimana regulasi dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan" dan (2) "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau". Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, setiap orang berhak atas kesehatan". Hak atas kesehatan yang di maksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa -Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia "Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi : setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya.

Hak asasi atas Kesehatan sejatinya sudah diatur baik dalam bentuk deklarasi, Konstitusi maupun undang-undang. Sehingga sudah menjadi keharusan dan kewajiban negara, dan pelayanan Kesehatan untuk mengedepankan hak asasi manusia dalam urusan Kesehatan. Negara melalui kewenangannya dalam membuat regulasi, harus dapat menjamin hak asasi Kesehatan warga negara. Tidak hanya bersifat formalitas semata, melainkan harus dijalankan dalam kehidupan bernegara

<sup>12</sup> A. Bazar Harahap and Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya* (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2006).

## b. Perlindungan Hak Asasi warga negara dalam bidang kesehatan menurut hukum Kesehatan di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan amanat Konstitusi Indonesia itu, maka Lembaga Legislatif (DPR-RI) membentuk dan mengesahkan UU SJSN, pada tanggal 19 Oktober 2004. Berlakunya Undang-undang tersebut termuat di dalamnya beberapa program sistem jaminan sosial negara Indonesia yang dibentuk secara terpadu dalam satu badan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tindak lanjut dari pengesahan undang-undang itu, maka kemudian pemerintah merancang berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memberi perlindungan hak atas kesehatan untuk semua rakyat Indonesia<sup>13</sup>.

Setelah adanya UUSJSN, selanjutnya Lembaga Legislatif DPR RI menetapkan UU BPJS pada tanggal 25 November 2011. Pengesahan dari UU BPJS ini menjadi jalan negara Indonesia masuk pada era baru dalam hal jaminan sosial nasional. Undang-Undang BPJS adalah bentuk implementasi dari amanat Konstitusi. Pengesahan undang-undang itu dilandasi pada nilai hak asasi dan upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan warga negara Indonesia<sup>14</sup>. Setiap warga negara tentu berharap agar terpenuhi hak atas kesehatannya. Akan Tetapi, harus disadari bahwa dalam kenyataan memperlihatkan semakin mahal dana kesehatan sehingga sukarnya bagi warga negara Indonesia memperoleh hak atas kesehatannya. Undang-undang SJSN serta undang-undang BPJS yang merupakan landasan yuridis untuk mewujudkan perlindungan hak atas kesehatan seluruh warga negara supaya dapat dipenuhi keperluan mendasar hidupnya dengan patut dan wajar<sup>15</sup>.

Pada prinsipnya, ngesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh DPR-RI merupakan Manifesto dari amanah konstitusi Indonesia. UU Kesehatan menerangkan jika kesehatan adalah hak bersifat dasar tiap individu. Pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur derajat hidup yang sehat terhadap semua rakyat Indonesia. UU Kesehatan memperjelas bahwa pribadi orang, keluarga, hingga masyarakat mendapatkan proteksi hak atas kesehatannya. Sementara itu, pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur supaya bisa memberikan kebutuhan hak hidup sehat untuk rakyatnya baik orang yang tidak berkemampuan atau orang yang miskin. Untuk mewujudkan pemenuhan hak itu, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan rata, adil, serta dapat dijangkau untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah harus melakukan beberapa usaha untuk menjamin diperolehnya akses pelayanan kesehatan untuk segenap warga negara Indonesia<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Nidya Sayekti Waras and Yuni Sudarwati, "Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2018).

<sup>14</sup> Stefany B. Sandiata, "Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013).

<sup>15</sup> Yuwinda Ardila, "Keadilan Sosial Bagi Pasien Pengguna Bpjs Dalam Memperoleh Layanan Kesehatan Dalam Perspektif Konseling Multikultural," *Jurnal Kajian Konseling Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2018): 73–78, <https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v1i3.2322>.

<sup>16</sup> Sri Isriawaty Pheryal, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015).

Pemenuhan hak atas kesehatan rakyat selanjutnya tidak hanya menjadi perhatian negara semata, akan tetapi juga menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berdiri pada tanggal 7 April 1948. Dimana dalam Pembukaan World Health Organization Constitution memperjelas, "The enjoyment of the highest attainable standar of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social conditions". Pembukaan World Health Organization Constitution itu memakai makna fundamental rights, bukan human rights. Dalam terjemahan bahasa Indonesia istilah fundamental rights bermakna hak-hak dasar. Oleh karena itu, hak atas kesehatan merupakan hak yang bersifat dasar bagi tiap individu yang perlu dihormati serta dipenuhi di berbagai negara.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga sebagai pelindung bagi hak warga negara bertanggungjawab untuk bisa memfasilitasi warga negara dalam mendapatkan fasilitas kesehatan rakyat. Hal itu merupakan aktualisasi dalam melindungi hak warga negara bersifat dasar. Hal ini seusia dengan landasan yuridis internasional, seperti termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights mengatakan, "Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berusaha mengambil langkah-langkah, sendiri-sendiri dan melalui bantuan dan kerja sama internasional, terutama ekonomi dan teknik, semaksimal mungkin dari sumber daya, agar tercapai kelancaran realisasi hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini dengan semua cara yang layak, termasuk khususnya penerimaan peraturan-peraturan legislatif". Selain itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk bisa penuhi hak atas kesehatan rakyat merupakan landasan konstitusional termaktub dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 mengatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Selanjutnya, Pasal 8 UU HAM mengatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah". Selanjutnya, Pasal 7 UU Kesehatan mengatakan, "Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab". Dari landasan konstitusional serta yuridis itu, sebetulnya penunaian hak atas kesehatan rakyat dapat dijalankan melalui metode mencegah serta pengobatan.

Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1 antara lain :

- 1) Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- 3) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

- 4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Jenis pelayanan Kesehatan di atas merupakan bentuk perlindungan negara dalam hal pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang Kesehatan. Negara hadir dalam perlindungan hak asasi bidang Kesehatan tidak hanya di legitimasi dalam suatu regulasi, akan tetapi, negara harus dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh negara saat ini, dapat dikatakan berjalan dengan baik, akan tetapi banyak hal yang harus di evaluasi agar tidak terkesan negara hanya menjalankan undang-undang saja (menggugurkan kewajiban).

#### 4. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang Kesehatan tidak hanya bersifat formalitas dan legalitas semata, melainkan harus dapat dijalankan dan mendapatkan legitimasi dari warga negara. Perlindungan hak warga negara dalam bidang Kesehatan adalah tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Akan tetapi, dalam menjalankan hal tersebut harus sinergi dengan Lembaga pelayanan Kesehatan.

Setiap Negara ini berusaha mengambil langkah-langkah, sendiri-sendiri dan melalui bantuan dan kerja sama internasional, terutama ekonomi dan teknik, semaksimal mungkin dari sumber daya, agar tercapai kelancaran realisasi hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini dengan semua cara yang layak, termasuk khususnya penerimaan peraturan-peraturan legislatif". Selain itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk bisa penuhi hak atas kesehatan rakyat merupakan landasan konstitusional.

#### Referensi

Binawan, Andang, and Maria Grasia Sari Soetopo. "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

BBC News Indonesia. "BPJS Putus Kerja Sama Dengan Puluhan RS, Satu Juta Pasien Terdampak." January 7, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46780599>.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif Dan Empiris*. 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Habibi, Dani. "Rekonstruksi Sistem Hukum Kesehatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju." *Jurnal Medika Hutama* 1(3), no. <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/download/34/22/> (2020).

Harahap, A. Bazar, and Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2006.

Majelis Umum PBB. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (1948).

Muhammad, Mukmin. "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance." *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018).

Nirwansyah, Nirwansyah. "Implementasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ipteks Terapan* 8, no. 4 (2015). <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.10>.

Putri, Cantika Adinda. "BPJS Kesehatan Naik! Ini Iuran Kelas I, II, Dan III 2021." *CNBC Indonesia*, 2021.

Riyanto, Ontran Sumantri, and Fuad. "Perlindungan Hukum Praktik Kedokteran Di Rumah Sakit: Implementasi Kenyamanan Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 1–14.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2211/jrkhm.v2i1.14>.

Sayekti Waras, Nidya, and Yuni Sudarwati. "Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2018).

Soekanto, Soerjono, Herkunto. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Remaja Karya, 1987.

Sri Isriawaty Fheryal. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015).

Stefany B. Sandiata. "Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013).

Yuwinda Ardila. "Keadilan Sosial Bagi Pasien Pengguna Bpjs Dalam Memperoleh Layanan Kesehatan Dalam Perspektif Konseling Multikultural." *Jurnal Kajian Konseling Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2018): 73–78. <https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v1i3.2322>.